

NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan

DOI: <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>

ISSN: 2337-7828. EISSN: 2527-6263

<https://ejournal.iaiyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/506>

SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Asiyah

Institut Agama Islam Nusantara Batanghari

Email: asiyahdjamil9@gmail.com

Rahmi Hidayati

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: rahmihidayati@uinjambi.ac.id

Zufriani

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: zufrianistainkerinci@gmail.com

Syamsiah Nur

STAI Auliaur Rasyidin Tembilahan

Email: syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id

Abstract

Discussions about *iddah* have existed and been known since pre-Islamic times. Then after the arrival of Islam, the *iddah* was continued because it was beneficial for the survival of the wife and husband. Then slowly the teachings of Islam came to make fairly basic changes, Islam came by seeking the existence of women's rights regarding *Iddah*. *Iddah* for men (*syibhul 'iddah*) is the main focus in the discussion of this paper. Whereas in the *maqashid al-syariah* concept, the author is of the opinion that the application of *syibhul 'iddah* is an obligation that must be maintained in its existence, based on the benefits that lie behind its stipulation in the concept of gender equality and protecting women's rights. The application of *iddah* for men does not mean violating and creating new Islamic law. In fact, the implementation of *iddah* for men is aimed at the spirit of implementing Islamic law which considers aspects of benefit, especially in the context of maintaining offspring (*hifzh al nasl*).

Keywords: *Syibhul 'Iddah*, Husband, and *Maqasid al-Shariah*.

Abstrak

Pembahasan tentang iddah sudah ada dan dikenal sejak zaman pra Islam. Kemudian setelah masuk Islam, iddah dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup istri dan suami. Kemudian secara perlahan ajaran Islam datang melakukan perubahan yang cukup mendasar, Islam datang dengan mencari adanya hak-hak perempuan terkait Iddah. Iddah bagi laki-laki (syibhul 'iddah) menjadi fokus utama dalam pembahasan tulisan ini. Sedangkan dalam konsep maqashid al-syariah, penulis berpendapat bahwa penerapan syibhul 'iddah merupakan kewajiban yang harus dijaga keberadaannya, berdasarkan kemaslahatan yang melatarbelakangi penetapannya dalam konsep kesetaraan dan perlindungan gender. hak perempuan. Penerapan iddah bagi laki-laki tidak berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam yang baru. Padahal, pelaksanaan iddah bagi laki-laki ditujukan pada semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam rangka memelihara keturunan (hifzh al nasl).

Kata Kunci: Syibhul 'Iddah, Suami, dan Maqashid al-Syariah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu ikatan suci demi kelangsungan hidup manusia. Namun tidak jarang, pernikahan tidak selalu berjalan mulus seiring berjalannya waktu, banyak halangan dan rintangan yang berujung pada perpisahan dan perpisahan dalam keluarga, entah karena perceraian atau perpisahan separo. Ini adalah masalah yang ditakuti oleh sebagian besar praktisi pernikahan karena memiliki beberapa konsekuensi yang harus dihadapi.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani wanita setelah bercerai, baik itu talak maupun talak karena kematian. Padahal, memaksakan iddah pada wanita setelah perceraian bukanlah syariah murni dalam Islam. Keberadaan Iddah sudah ada sebelum kedatangan Islam. Namun, menghadirkan Idda yang bertepatan dengan budaya ketimuran sangatlah tidak manusiawi. Islam datang untuk menjadikan praktik iddah lebih adil bagi perempuan.¹

Sejarah telah memberikan banyak bukti tentang proses marginalisasi, bahkan dehumanisasi, terhadap perempuan. Peradaban

¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 323-324.

jahiliyah menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan laki-laki. Ketika dia belum menikah, dia sepenuhnya di bawah pengawasan dan kendali ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan jatuh ke tangan laki-laki. Seorang pria memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan apapun dengan istrinya. Perempuan dipandang sebagai "benda" yang harus diperlakukan seperti yang diinginkan laki-laki, bukan sebagai manusia.²

Dalam keadaan seperti itu, Islam mulai mengubah paradigma hegemoni-tiranik menjadi paradigma yang lebih menghargai dan memuliakan perempuan. Islam memberikan hak kepada anak perempuan untuk menggugat calon suami yang ditawarkan oleh walinya. Juga, pernikahan bukanlah kontrak antara wali perempuan dan calon suami atau perjanjian jual beli. Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara pria dan wanita sebagai kemitraan yang saling melengkapi.

Salah satu tanda marginalisasi dan dehumanisasi perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah munculnya tradisi yang dipaksakan pada perempuan setelah kematian suaminya. Misalnya, apa yang disebut *iddah* dan *ihdâd* (atau *hidad*) secara sadis dipraktikkan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Yakni sebuah ruangan dimana perempuan yang baru saja kehilangan suaminya atau bahkan anggota keluarga lainnya harus mengasingkan diri di ruangan tersendiri selama setahun penuh.³

Selama pengasingan ini, seorang wanita tidak diperbolehkan memakai parfum, memotong kukunya, menyisir rambut atau mengganti pakaiannya. Dia diberi binatang, seperti keledai, kambing atau burung, untuk digosok kulitnya. Seperti yang digambarkan dalam hadits, bau badan seorang wanita yang sedang *ihdâd* sangat tidak sedap sehingga tidak ada yang berani mendekatinya, dan jika dia

²<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36675/1/IDDAH%20DAN%20IHDDAD%20DALAM%20ISLAM%2C%20PERTIMBANGAN%20LEGAL%20FORMAL%20DAN%20ETIK%20MORAL.pdf>. Diakses tanggal 24 Januari 2022.

³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 247.

segera keluar ruangan, dia akan diserbu oleh burung gagak karena baunya. Sederhananya, tradisi ini tidak berlaku untuk laki-laki.⁴

Kondisi 'idda dalam Al-Qur'an ini harus diikuti, karena itu adalah Syariah yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia ini dan untuk keselamatan mereka. Tentu saja, perintahnya tidak dapat diubah. Namun disini ada yang belum jelas yaitu alasan mengapa Allah memberikan idda kepada wanita tersebut, Al-Qur'an tidak menjelaskan hal tersebut. Kurangnya penjelasan Al-Qur'an tentang hal ini tidak menunjukkan kelemahan Al-Qur'an. Inilah tepatnya bagaimana Tuhan memberi manusia kebebasan untuk menafsirkan Syariah wahyu-Nya. Apa alasan yang tepat untuk melakukan iddah ini, Allah akan mengembalikannya kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemaksaan iddah terhadap perempuan.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

⁴ Al-Qurthubiy, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`an, Juz II, (Kairo: 1969), h. 194.

⁵ http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/2/062111010_Bab1.pdf. Diakses tanggal 25 Januari 2022.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Masa Iddah

Hukum Islam memuat 3 (tiga) larangan yang tidak boleh dilanggar wanita selama iddah. Larangan ini tidak berlaku ketika masa iddah telah berakhir, yaitu:

a. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang wanita yang mengalami masa iddah karena perceraian atau kematian suaminya. Jadi seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria lain. Larangan ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا تَعْرِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ⁶

“Dan janganlah kamu bertetap hati (berazam) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.”

Meskipun meminang wanita yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang, baik mati maupun iddah adalah talak raj’i dan talak bā’i. Haram meminang wanita yang telah menceraikan raj’i karena dia masih menikah dengan suaminya yang telah diceraikan. Seorang pria berhak mengirim istrinya kembali jika dia mau. Adapun larangan bertunangan dengan wanita yang beriddah talaq ba’in, itu adalah perjodohan yang jelas karena hak suaminya tetap berlaku padanya. Seorang laki-laki memiliki hak untuk kembali kepada istrinya setelah menikah kembali. Jika ada laki-laki lain yang melamar perempuan tersebut, dia dapat mengambil hak laki-laki yang melamar perempuan tersebut.⁷

b. Larangan keluar dari rumah

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini. Golongan Hambali membolehkan aktivitas di luar ruangan pada siang hari tanpa memandang apakah wanita tersebut iddah karena perceraian atau

⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. SInergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 235.

⁷ <http://repository.radenintan.ac.id/15045/2/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Daftar%20Pustaka.pdf>. Diakses tanggal 27 Januari 2022.

iddah karena kematian suaminya. Hal ini didasarkan pada Jabir r.a. dalam hadits:

“Dari Jabir r.a. ia berkata: Bibiku dari pihak ibu diceraikan oleh suaminya. Ia ingin memetik kurmanya, namun seorang lelaki mencegahnya keluar rumah. Ia kemudian menemui Nabi SAW dan bersabda: Boleh, petiklah kurmamumu, barangkali dengan kurma itu kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.”⁸ (H.R. Muslim).

Sedangkan ulama Hanafiah melarang perempuan yang dalam masa 'iddah, baik talak ba'in maupun talak raj'i untuk keluar rumah, siang atau malam hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

c. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian.

⁸ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulugh Al maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, “*Terjemah Lengkap Bulughul Maram*”, Cet. II, (Jakarta: Akbar, 2009), h. 508.

Ulama fikih sepakat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia wajib melakukan ihdad, namun ulama berbeda pendapat tentang kewajiban ihdad bagi wanita yang iddah selama talak ba'in. Ulama Jumhur berpendapat bahwa ihda wanita yang menceraikan ba'in adalah sunnah, tidak wajib.

Para ulama Hanafi memaksa wanita yang telah menceraikan ba'in untuk melakukan "ihdad". Anjuran berihdad saat iddah Talak ba'in adalah untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul jika dia berdandan.⁹

Selain beberapa ketentuan yang melarang wanita iddah berbicara, sebagaimana telah dibahas di atas, para ahli fikih sepakat bahwa wanita iddah talaq raj berhak mendapat nafkah dan perumahan dari mantan suaminya. - suami Mereka juga sepakat bahwa wanita hamil yang diceraikan dari suaminya, baik raj'i maupun ba'in, berhak atas nafkah dan perumahan sampai melahirkan.¹⁰

2. *Konsep Syibhul Iddah*

Syibhul Iddah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata syibhu dan iddah. Syibhu artinya serupa, mirip, serupa. Padahal iddah adalah masa penantian, masa tenggang, atau masa penantian. Jadi syibhul iddah itu seperti menunggu waktu ('iddah). Secara sederhana, makna syibhul iddah adalah sesuatu yang mirip dengan iddah. Kata asy-syibhu berasal dari al-syibh, bentuk jamak dari asybah. Adapun kata iddah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah masa penantian laki-laki yang diceraikan, di mana perempuan yang diceraikan masih memiliki iddahnya sendiri.

Ulama fiqh yang pertama kali membahas hal ini adalah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islam wa adillatuhu*. Ia berpendapat bahwa adanya syibhul iddah atau laki-laki iddah adalah karena adanya mani' syar, yaitu pertama kali seorang laki-laki berpisah dari istrinya dengan cara raj cerai kemudian berkeinginan

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 660.

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet.I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 179.

untuk menikahinya. Yang satu mahramnya dengan istrinya, seperti istri saudara perempuannya, maka laki-laki itu tidak boleh menikahinya sampai masa iddah wanita yang diceraiakan itu selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikahi istri kelima, dia harus menunggu sampai masa iddah istri yang diceraiakan itu berakhir.¹¹

Meskipun dalam pembahasan Wahbah Al-Zuhaili berkenaan dengan iddah laki-laki ini diterapkan karena adanya penghalang bagi seorang suami yang menceraikan isteri dan ingin menikah kembali dengan saudara kandung perempuan isterinya, maka wajib menunggu masa iddah nya habis, karena adanya larangan memadu wanita dengan saudara perempuannya. Begitu pula dengan larangan memiliki istri lebih dari empat, maka berlaku juga iddah bagi laki-laki yang memiliki empat isteri dan menceraikan salah satu dari empat tersebut, sampai habis masa 'iddahnya.

3. *Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*

Di atas telah dikemukakan bahwa para ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya iddah adalah ketentuan yang wajib hanya bagi perempuan. Sarjana hukum percaya bahwa setelah menceraikan istrinya, seorang pria dapat menikah lagi dengan orang lain tanpa masa tunggu, terutama jika dia sudah meninggal. Namun kitab ulama Mu'tabara menyebutkan "masa tunggu" yang berlaku bagi pasangan.

Masa penantian ini secara metaforis disebut idah (majaz) dan para ulama lebih suka menyebutnya dengan "mani' syar" atau penghalang menurut syari'at. Literatur fikih seperti sharh al-Yaqut an-Nafis, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, I'anat at-Thalibin, dan al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah menjelaskan dua syarat pembentukan suatu hukum. . waktu iddah bagi laki – laki pertama, ketika seorang laki laki menceraikan istrinya dengan raj dan dia ingin menikah dengan orang yang tidak boleh disatukan dalam satu perkawinan, misalnya saudara atau tante istrinya. Maka dalam hal ini, dia harus menunggu iddah

¹¹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 626.

mantan suaminya terpenuhi untuk melakukan akad nikah. Kedua, jika seorang pria memiliki empat istri, dia menceraikan salah satunya dengan perceraian kerajaan untuk menikahi yang kelima. Dalam hal ini, dia tidak boleh menikah dengan yang kelima sampai perceraian wanita yang diceraikan diselesaikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suami harus melakukan *Idah raj'* dan *ba'in* setelah talak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, waktu tunggu laki-laki dibagi dengan proporsi perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kemaslahatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti poligami tersembunyi dan/atau poligami "liar", berdasarkan forum musyawarah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. . Direktur Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan berlangsung pada 30 September 2021.

Berdasarkan hasil forum musyawarah tersebut, Dirjen Pedoman Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengeluarkan surat edaran tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditujukan kepada para kepala kantor wilayah (*kakanwil*) seluruh Indonesia, khususnya yang menikah . Panitera (PPN) yang memuat 5 (lima) aturan perkawinan selama masa *iddah* seorang wanita sebagai berikut: "Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus janda hanya dapat didaftarkan apabila pihak yang bersangkutan telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai yang telah dibatalkan oleh pengadilan agama:

- a. Ketentuan masa *idah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
- b. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *idah* bekas isterinya;
- c. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *idah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
- d. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *idah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas

istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan (SE. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI., Nomor :P. 005/DJ. III/HK. 007/10/2021, tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri).”¹²

Juga dalam kasus 'iddah Talak raj. Tujuan utama Al-Qur'an dalam memaksakan iddah pada perceraian raj adalah untuk mendorong kedua pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali. “Dalam hal ini, Iddah dapat menawarkan kepada kedua pihak yang diceraikan kesempatan untuk introspeksi dan keputusan untuk bersatu kembali atau tetap berpisah. Kewajiban suami untuk menawarkan mut'ah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah dan kewajiban istri untuk tinggal di rumah bersama suaminya jelas bermaksud untuk menyatukan kedua belah pihak. Namun, tujuan ini tampaknya sulit tercapai., karena saat ini iddah hanya mewajibkan perempuan, bukan laki-laki, sehingga laki-laki dapat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu berakhirnya masa iddah istrinya.

Kondisi demikian tentu tidak menguntungkan bagi rekonsiliasi pihak yang bercerai. Konsep validitas Idda harus direkonstruksi agar dapat mengikat laki-laki dan perempuan. Tujuan terpenting dari Timur adalah pemuliaan status perkawinan sebagai kontrak tetap (mistaqan galizan). Dalam arti perceraian tidak dapat langsung membubarkan perkawinan, tetapi harus terlebih dahulu melalui masa “iddah”. Ini karena pernikahan adalah kontrak seperti serikat pekerja.¹³

Mengenai syarat kesetaraan gender, muncul pertanyaan terkait iddah, mengapa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu ditentukan apakah 'iddah' hanya terkait dengan jenis kelamin (gender) atau juga terkait dengan gender?

¹² <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-menghitung-quotidahquot-suami-.html>. Diakses tanggal 28 Januari 2022.

¹³ A.A.A Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, E. IV (Oxford:Oxford University Press,1974), h. 88.

Oleh karena itu, pertama-tama perlu dijelaskan perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Adapun pemberlakuan iddah yang selama ini hanya mengikat perempuan, justru lebih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga harus dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi (hukum) tertentu yang bersifat temporal. Dalam budaya patriarki, perempuan lebih rendah dari laki-laki dan “iddah” dianggap hanya mengetahui kehamilan perempuan, yang dengan cara ini dapat membantu laki-laki mengetahui kejelasan garis keturunan ayah anak ketika perempuan hamil.

Lalu mungkin timbul pertanyaan, mengapa Al-Qur'an tidak secara langsung memerintahkan 'iddah' bagi laki-laki dan perempuan? Hal ini karena Al-Qur'an tidak diturunkan dalam masyarakat tanpa norma-norma sosial. Al-Qur'an diturunkan dengan latar belakang budaya patriarki masyarakat Arab, sehingga tidak mungkin Al-Qur'an mengabaikan begitu saja konteks (norma sosial) yang ada dengan secara langsung mewajibkan “iddah binding” laki-laki dan perempuan. Karena dengan begitu masyarakat Arab akan sulit menerima ajaran Alquran.

Berdasarkan konteks masyarakat Arab yang patriarkal, penargetan Al-Qur'an terhadap laki-laki dapat mengungkap dimensi Freudian (libidos dan ilusi) masyarakat Arab saat itu. Jadi aspek ini tidak hanya bersifat metodologis tetapi juga penting karena yang langsung disinggung al-Qur'an saat itu adalah masyarakat Arab yang didominasi laki-laki. Selain itu, perlu dicatat bahwa salah satu ciri khas pengaruh sosio-kultural al-Qur'an dalam pembentukan teks adalah bahwa al-Qur'an tidak dapat menghindari kerangka budaya bangsa Arab pada saat itu sifat dan gaya teks selalu menggambarkan dan mencerminkan struktur budaya dan pikiran di mana ruang dan waktu teks terbentuk. Dapat dikatakan bahwa ayat-ayat tentang iddah yang ternyata hanya mewajibkan wanita untuk melakukan iddah setelah menceraikan suaminya, tidak berarti bahwa Allah

menghendaki laki-laki untuk tidak melakukan iddah setelah menceraikan istrinya.¹⁴

Menurut situasi saat ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, iddah mewajibkan perempuan dan laki-laki. “Idda tidak hanya untuk mencari tahu tentang kehamilan, karena dipahami sebagai kewajiban hanya untuk perempuan dalam konteks budaya patriarki. Jika hanya untuk mengetahui tentang kehamilan, maka saat ini tidak perlu iddah, karena bisa jadi tergantikan oleh teknologi canggih yang mendeteksi kehamilan secara akurat dalam waktu singkat.

Di sisi lain, 'iddah juga berusaha menghormati status perkawinan sebagai kontrak tetap (*mistaqan galizan*) dan tidak identik dengan kontrak perdata biasa yang mudah dibuat dan diakhiri pada saat yang sama. Selain itu iddah juga berkabung untuk menghormati pasangan yang telah meninggal dan keluarganya, dalam hal ini diharapkan tidak ada lagi fitnah atau kebencian di antara para pihak dengan cara demikian.

Tujuan pemberlakuan Idda yang mengikat baik laki-laki maupun perempuan tidak hanya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peningkatan fungsi Idda antara lain dalam pencegahan seksual, penyakit menular dan mencapai rekonsiliasi. Lebih lanjut, penetapan iddah laki-laki dan perempuan berarti bahwa dehumanisasi perempuan telah dihilangkan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus 'iddah' karena perceraian atau 'iddah' karena kematian.

Misalnya, dalam kasus iddah karena perceraian, bagaimana perasaan seorang wanita yang diceraikan yang harus iddah sementara suaminya melakukan akad nikah dengan wanita lain? Mirip dengan “iddah kematian” di mana istri harus melakukan “iddah untuk mengungkapkan kesedihannya atas kematian suaminya, sedangkan suami tidak memiliki kewajiban yang sama ketika istrinya meninggal. Apakah perempuan dalam hal ini bukan manusia, sehingga laki-laki

¹⁴ Muhamad Isna Wahyudi, “*Iddah: Sebuah Pembacaan Baru*,” dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (Jakarta: Pustaka Indah, 2005), h. 151.

tidak meratapi kematian istrinya? Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa iddah tidak berlaku bagi laki-laki karena selama iddah laki-laki wajib memberikan pengasuhan dan tempat tinggal bagi perempuan dalam iddah. Nyatanya, anggapan seperti itu sekilas tampak dibenarkan.

Namun disadari atau tidak, orang yang beranggapan demikian tidak mengalami evolusi pemikiran ketika melihat status perempuan. Dengan kata lain, orang tersebut masih terjebak dalam logika berpikir patriarki. Lalu mengapa? Karena anggapan seperti itu, secara tidak langsung, tetap memposisikan perempuan hanya sebagai obyek perkawinan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Dalam artian karena merasa membayar wanita iddaga, laki-laki merasa tidak perlu khawatir dengan perasaan wanita iddaga. Mengenai keberlakuan iddah bagi laki-laki dan perempuan, mungkin terdapat permasalahan mengenai ukuran yang digunakan laki-laki untuk melakukan iddah.

Karena dalam hal ini syarat iddah disesuaikan dengan keadaan wanita, maka masa iddah laki-laki juga disesuaikan dengan masa iddah wanita. Hal ini berlaku dalam kasus di mana perkawinan putus karena perceraian. Sedangkan jika perkawinan putus karena kematian, iddahnya empat bulan sepuluh hari. Selain menegakkan iddah yang mengikat laki-laki dan perempuan yang diceraikan, pasangan yang suaminya meninggal dunia juga ikut berkabung selama iddah. Tata cara pemakamannya tidak seperti yang ada di kitab-kitab fikih yang terlalu dibesar-besarkan, melainkan disesuaikan dengan ukuran kesopanan dan kehati-hatian.

Selama masa berkabung, baik suami maupun istri tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah. Tidak ada dalam kitab-kitab Fiqh yang menjelaskan masa iddah seorang laki-laki yang ditinggal istrinya. Kepastian hukum artinya pasangan dapat segera menikah tanpa menunggu waktu tertentu. Namun kegiatan ini jelas sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Karena tidak enakunya seorang laki-laki melakukan upacara pernikahan (yang merupakan simbol kebahagiaan) ketika keluarganya atau orang-orang di sekitarnya sedang berduka.

Hal ini bertentangan dengan tujuan tegaknya syariat (maqashid al-shari'ah), yaitu melindungi kepentingan hidup manusia. Maka menurut kepatutan hukum, masa tunggu itu harus diterapkan baik terhadap pasangan yang pasangannya telah meninggal dunia, maupun pasangan yang pasangannya telah meninggal dunia, wajib berkabung selama masa idah sekaligus menahan diri dari fitnah. Mengenai waktu, pertimbangkan cara urf atau komunitas untuk berduka atas kehilangan anggota keluarga. Dalam hal ini bukan hanya masalah hukum formal, melainkan masalah selera, toleransi dan kesusilaan. "Suami yang ditelantarkan istrinya harus memperhatikan masa berkabung sesuai dengan kesanggupannya" (pasal 170 ayat 2 KHI).¹⁵

Menimbang bahwa dalam konsep maqashid syariah, penulis berpendapat bahwa penerapan Shibhul Iddah merupakan kewajiban yang harus dijaga berdasarkan kemaslahatan di balik tatanan tersebut dalam konteks konsep kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. hak Karena itu berarti mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan ketidakmanusiawian (memperlakukan seseorang sebagai bukan manusia seutuhnya). Hal ini dapat dijelaskan karena raj pengurangan iddah dan kematian iddah.

Dalam film Iddah Talak raj, terbayang bagaimana seorang wanita yang baru saja bercerai harus menjalani iddah dengan segala aturan yang mungkin memberatkannya, sedangkan mantan suaminya yang baru saja bercerai menikah dengan wanita lain. Menerapkan Iddah bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam yang baru. Aturan iddah laki-laki untuk semangat polisi Islam yang mempertimbangkan aspek masalah. Tujuan Mullafi dalam menerima hukum Islam adalah bahwa seseorang harus menggunakannya dan menghindari bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.

Eksistensi maqasid syari'ah dalam semua ketentuan hukum syariat termasuk ahwal al syahshiyah termasuk syibhul iddah tidak terbantahkan. Jika dalam bentuk perbuatan wajib, maka harus menyertakan insentif. Sebaliknya, jika berupa perbuatan yang

¹⁵ <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-menghitung-quotidahquot-suami-.html>. Diakses tanggal 28 Januari 2022.

dilarang, maka wajar untuk menghindari mudharat. Karena tujuan utama tegaknya syariat adalah kemaslahatan umat dalam kehidupan dunia ini dan dunia yang akan datang. Hakikat penetapan masa iddah ini adalah pengaturan hubungan perkawinan dan perceraian untuk mewujudkan perlindungan anak (hifzh al-nasl).

Melindungi kesejahteraan keturunan merupakan tujuan syariah (maqashid al syariah) dalam menegakkan perkawinan. Tentu saja, pria dan wanita pada saat yang sama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memeliharanya. Oleh karena itu, memberlakukan masa tunggu atau masa tunggu (syibhul iddah) bagi laki-laki merupakan solusi yang seimbang dan adil baik dari segi manfaat urf maupun pemeliharaan (konsep maqashid al syariah).

KESIMPULAN

‘Iddah adalah waktu menunggu atau mengharapkan seorang wanita selama periode yang ditentukan oleh agama. Iddah artinya menghitung atau sesuatu yang diperhitungkan. Dalam bahasa berarti masa atau hari libur wanita. Secara terminologi, “iddah” berarti masa penantian, yaitu masa penantian yang selama ini dilakukan oleh seorang wanita yang menikah setelah bercerai, baik diceraikan maupun diceraikan, untuk mengetahui keadaan kandungannya atau untuk memikirkan suaminya.

Menurut sebagian ulama fikih, ada dua syarat untuk menentukan masa iddah bagi laki-laki, pertama, jika seorang laki-laki berpisah dari istrinya dengan talak raj dan dia ingin menikah dengan orang yang tidak boleh menikah bersama, seperti saudara laki-laki istrinya. atau bibi. Maka dalam hal ini, dia harus menunggu iddah mantan suaminya terpenuhi untuk melakukan akad nikah. Kedua, jika seorang pria memiliki empat istri, dia menceraikan salah satunya dengan perceraian kerajaan untuk menikahi yang kelima. Dalam hal ini, dia tidak boleh menikah dengan yang kelima sampai iddah yang dilakukan oleh wanita yang diceraikan itu selesai. Tujuan didirikannya iddah laki-laki adalah untuk mencapai semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Tujuan Mullafi dalam menerima hukum Islam adalah bahwa seseorang harus menggunakannya dan menghindari bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Eksistensi maqhasid syari'ah dalam semua ketentuan hukum syari'at, termasuk dalam hal-hal hukum matrimonial seperti syibhul iddah suami isteri, tidak terbantahkan. Jika dalam bentuk perbuatan wajib, maka harus menyertakan insentif. Sebaliknya, jika dalam bentuk kegiatan yang dilarang, wajar untuk menghindari bahaya.

Daftar Pustaka

- A.A.A Fyzee. *Outlines of Muhammadan Law, E. IV*. Oxford: Oxford University Press, 1974.
- Abu Yazid. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hilman Latif. "Kritisisme Tekstual dan Relasi Intertekstualitas dalam Interpretasi Teks Alqur'an," dalam Sahiron Syamsudin, dkk, *Hermeneutika Alqur'an Mazhab Yogya*, cet. I. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Ibnu Hajar Al-asqalani. *Bulugh Al maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Jakarta: Akbar, 2009.
- Komaruddin Hidayat. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, cet. II. Jakarta: TERAJU, 2004.
- Muhamad Isna Wahyudi, 'Iddah: Sebuah Pembacaan Baru, dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1. Jakarta: Pustaka Indah, 2005.
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`an*, Juz.II. Kairo: Dar Alqalam, 1969.

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet.I. Bandung: Mizan, 2001.

Syah Waliyullah al-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya` al-Ulum, tt).

Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/2/062111010_Bab1.pdf.

<http://repository.radenintan.ac.id/15045/2/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-menghitung-quotidahquot-suami-.html>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36675/1/IDDAAH%20DAN%20IHDAD%20DALAM%20ISLAM%2C%20PERTI MBANGAN%20LEGAL%20FORMAL%20DAN%20ETIK%20MORAL.pdf>